



**PUTUSAN**

Nomor 213/Pid.B/2024/PN Pli

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **FAUZI RAHMAN alias UJI MARVEL bin (Alm.) MUHAMMAD**  
Tempat lahir : Asam-Asam  
Umur / Tanggal lahir : 19 Tahun / 1 Oktober 2003  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan A Yani RT.004/RW.001 Desa Jorong, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Agustus 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/20/VIII/2024/Satresnarkoba tertanggal 13 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 213/Pid.B/2024/PN Pli tanggal 16 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 213/Pid.B/2024/PN Pli tanggal 16 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fauzi Rahman alias Uji Marvel bin (Alm.) Muhammad tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa Fauzi Rahman alias Uji Marvel bin (Alm.) Muhammad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum.
3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Fauzi Rahman alias Uji Marvel bin (Alm.) Muhammad dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 2 (dua) batang kayu balok jenis kayu ulin dengan ciri-ciri sebagai berikut:
    - 1 (satu) batang kayu balok jenis kayu ulin dengan ukuran 10x10cm dan panjang kurang lebih 4 (meter) dengan ciri khusus pada bagian ujung kayu balok jenis kayu ulin tersebut ada bagian yang pecah, serta dibagian batang balok kayu ulin tersebut terdapat 3 (tiga) lubang bekas bor;
    - 1 (satu) batang kayu balok jenis kayu ulin dengan ukuran 10x10cm dan panjang kurang lebih 4 (meter) dengan ciri khusus dibagian batang balok kayu ulin tersebut terdapat 3 (tiga) lubang bekas bor;

Dikembalikan kepada Saksi Iskandar bin Lamri;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Fauzi Rahman alias Uji Marvel bin (Alm.) Muhammad pada bulan Juli 2024 sekitar jam 10.00 WITA atau pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di sebuah gudang dermaga pelabuhan di Jalan Terminal RT.05/RW.03 Desa Swarangan, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, dan yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara:

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi secara pasti oleh Terdakwa di bulan Juli 2024 sekitar jam 10.00 WITA Terdakwa mendatangi sebuah gudang dermaga pelabuhan di Jalan Terminal RT.05/RW.03 Desa Swarangan, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan milik saksi Iskandar Bin (Alm) Lamri, sesampainya di gudang dermaga pelabuhan tersebut Terdakwa melihat terdapat kayu ulin yang tersimpan di dalam gudang selanjutnya Terdakwa bergegas memanjat naik ke atas gudang lalu masuk ke dalam gudang tersebut dan mengambil balok kayu ulin sepanjang 4 (empat) meter sebanyak 2 (dua) batang dengan cara diangkat satu persatu dan dipanggul dengan bahu sebelah kanan Terdakwa yang dibawa menuju ke belakang rumah Terdakwa yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari gudang dermaga pelabuhan tersebut, setelah berhasil mengambil kayu ulin tersebut selang 2 (dua) hari kemudian Terdakwa menjual 2 (dua) balok kayu ulin tersebut seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi H. Akhmad Fadli alias H. Anang dan uang penjualannya kemudian digunakan Terdakwa untuk membeli makanan, bermain judi *online* dan membeli minuman beralkohol, lalu Saksi Iskandar bin (Alm.) Lamri pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar jam 14.00 WITA terkejut ketika mengetahui 2 (dua) batang kayu ulin yang akan dibeli orang lain yang disimpan di gudang dermaga

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Pli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelabuhan miliknya telah hilang selanjutnya atas kejadian tersebut kemudian Saksi Iskandar bin (Alm.) Lamri melaporkan kepada petugas Kepolisian Sektor Jorong, dan akibat dari perbuatan Terdakwa mengambil kayu ulin tersebut tanpa ijin atau maupun persetujuan pemiliknya Saksi Iskandar bin (Alm.) Lamri mengalami kerugian materiil sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Fauzi Rahman alias Uji Marvel bin (Alm.) Muhammad pada bulan Juli 2024 sekitar jam 10.00 WITA atau pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di sebuah Gudang dermaga pelabuhan di Jalan Terminal RT.05/RW.03 Desa Swarangan, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara:

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi secara pasti oleh Terdakwa di bulan Juli 2024 sekitar jam 10.00 WITA Terdakwa mendatangi sebuah gudang dermaga pelabuhan di Jalan Terminal RT.05/RW.03 Desa Swarangan, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan milik Saksi Iskandar bin (Alm.) Lamri, sesampainya di gudang dermaga pelabuhan tersebut Terdakwa melihat terdapat kayu ulin yang tersimpan di dalam gudang selanjutnya terdakwa bergegas memanjat naik ke atas gudang lalu masuk ke dalam gudang tersebut dan mengambil balok kayu ulin sepanjang 4 (empat) meter sebanyak 2 (dua) batang dengan cara diangkat satu persatu dan di panggul dengan bahu sebelah kanan Terdakwa yang dibawa menuju ke belakang rumah terdakwa yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari gudang dermaga pelabuhan tersebut, setelah berhasil mengambil kayu ulin tersebut selang 2 (dua) hari kemudian Terdakwa menjual 2 (dua) balok kayu ulin tersebut seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi H. Akhmad Fadli alias H. Anang dan uang penjualannya kemudian digunakan Terdakwa untuk membeli makanan, bermain judi online dan membeli minuman beralkohol, lalu Saksi Iskandar bin (Alm.) Lamri pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar jam 14.00 WITA terkejut ketika mengetahui 2 (dua)

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



batang kayu ulin yang akan dibeli orang lain yang disimpan di gudang dermaga pelabuhan miliknya telah hilang selanjutnya atas kejadian tersebut kemudian Saksi Iskandar bin (Alm.) Lamri melaporkan kepada petugas Kepolisian Sektor Jorong, dan akibat dari perbuatan Terdakwa mengambil kayu ulin tersebut tanpa ijin atau maupun persetujuan pemiliknya Saksi Iskandar bin (Alm.) Lamri mengalami kerugian materiil sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi Dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Iskandar bin (Alm.) Lamri**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian hilangnya 2 (dua) batang kayu ulin milik Saksi yang diketahui Saksi pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekitar jam 10.00 WITA tepatnya di dalam gudang dermaga/pelabuhan milik Saksi di Jalan Terminal RT 05 RW 03 Desa Swarangan, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan;
- Bahwa gudang dermaga/pelabuhan milik Saksi tersebut adalah tempat penyimpanan berbagai macam barang alat-alat milik Saksi seperti barang penangkapan ikan dan sebagainya;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat kejadian pencurian 2 (dua) balok kayu berjenis kayu ulin tersebut Saksi sedang berada di Desa Kuala Tambangan, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi menerangkan kerugian yang dialami atas kejadian peristiwa pencurian untuk 2 (dua) batang kayu balok berjenis kayu ulin milik Saksi tersebut adalah untuk per batangnya sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total kerugian 2 (dua) batang kayu balok berjenis kayu ulin adalah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dikarenakan ada 2 (dua) batang kayu ulin milik Saksi tersebut yang akan dibeli oleh orang lain untuk kerangka pembuatan kapal nelayan;



- Bahwa Saksi menerangkan balok kayu berjenis kayu ulin tersebut milik Saksi pribadi dan Saksi membeli kayu ulin tersebut sudah lama dan telah Saksi simpan di gudang tepatnya di dermaga/pelabuhan sejak tahun 2019;
- Bahwa Saksi menaruh 2 (dua) batang balok kayu berjenis kayu ulin tersebut untuk jembatan turun naik dari dermaga ke gudang;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat membeli 2 (dua) balok kayu berjenis kayu ulin tersebut per batangnya dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan total 2 (dua) batang Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan ukuran dan panjang dari 2 (dua) batang balok kayu berjenis kayu ulin tersebut dengan panjang 4 (empat) meter dengan ukuran 10x10 cm (sepuluh kali sepuluh sentimeter);
- Bahwa tidak ada lagi barang yang hilang selain 2 (dua) balok kayu berjenis kayu ulin tersebut. Pada saat Saksi berjalan-jalan ke pelabuhan, Saksi berjalan ke pelabuhan dekat rumah Saksi H. Akhmad Fadli alias H. Anang bin (Alm.) Sumarji, pada saat berjalan kearah pelabuhan tersebut, Saksi tidak sengaja melihat ke gudang milik Saksi H. Akhmad Fadli alias H. Anang bin (Alm.) Sumarji yang berada dekat pelabuhan yaitu mencoba melihat dengan cara mengintip di gudang milik Saksi H. Akhmad Fadli alias H. Anang bin (Alm.) Sumarji dan melihat ada 2 (dua) batang balok kayu berjenis kayu ulin dengan ukuran 4 (empat) meter yang mana ditutup dengan menggunakan terpal warna kuning dan setelah Saksi amati benar-benar bahwa kayu ulin tersebut adalah kepunyaan Saksi;
- Bahwa Saksi meyakini 2 (dua) balok kayu berjenis kayu ulin tersebut adalah milik Saksi dengan adanya ciri-ciri pecah dibagian ujung dan juga berlubang bekas bor-boran, dimana Saksi mengetahui bahwa 2 (dua) batang balok kayu berjenis kayu ulin dengan ukuran 4 (empat) meter di gudang milik Saksi H. Akhmad Fadli alias H. Anang bin (Alm.) Sumarji pecah di bagian ujung dan juga berlubang;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui ada 2 (dua) balok kayu berjenis kayu ulin milik Saksi di gudang milik Saksi H. Akhmad Fadli alias H. Anang bin (Alm.) Sumarji, kemudian Saksi dan Saksi Masrawiyah Binti Basri pada hari Selasa taggal 13 Agustus 2024 melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jorong;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;



2. **Saksi Masrawiyah binti Basri**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian hilangnya 2 (dua) batang kayu ulin milik suami Saksi yang bernama Iskandar;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian hilangnya 2 (dua) batang kayu ulin milik suami Saksi tersebut pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekitar jam 10.00 WITA;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian pencurian tersebut di dalam gudang dermaga/pelabuhan milik suami Saksi di Jalan Terminal RT.05 RW.03 Desa Swarangan, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian 2 (dua) balok kayu berjenis kayu ulin tersebut Saksi sedang berada di Desa Kuala Tambangan, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi menerangkan isi dalam gudang dermaga/pelabuhan milik suami Saksi tersebut adalah tempat penyimpanan berbagai macam barang alat-alat milik Saksi seperti barang penangkapan ikan dan sebagainya;
- Bahwa Saksi menjelaskan balok kayu berjenis kayu ulin tersebut milik suami Saksi secara pribadi, suami Saksi membeli kayu ulin tersebut sudah lama dan balok kayu berjenis kayu ulin tersebut sudah suami Saksi simpan di gudang tepatnya di dermaga/pelabuhan sejak tahun 2019;
- Bahwa suami Saksi menaruh 2 (dua) batang balok kayu berjenis kayu ulin tersebut untuk jembatan turun naik dermaga ke gudang;
- Bahwa Saksi menerangkan suami Saksi membeli 2 (dua) balok kayu berjenis kayu ulin tersebut per batangnya dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan total 2 (dua) batang Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui ukuran dan panjang dari 2 (dua) batang balok kayu berjenis kayu ulin nya adalah 4 (empat) meter dengan ukuran 10x10cm;
- Bahwa Saksi mengetahui hilangnya 2 (dua) balok kayu berjenis kayu ulin tersebut pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 WITA, Saksi pulang dari Desa Kuala Tambangan Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut karena Saksi mengikuti suami Saksi bekerja sebagai nelayan disana. Kemudian setelah Saksi bersih-bersih di rumah Saksi

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Pli



yang berada di Jalan Terminal RT.06 RW.03 Desa Swarangan Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, Saksi bersama suami Saksi pergi ke gudang yang berada di dermaga/ Pelabuhan, kemudian setelah masuk ke gudang dan melihat bahwa 2 (dua) batang kayu ulin milik suami Saksi tidak ada di dalam gudang atau telah hilang. Selanjutnya pada tanggal 22 Juli 2024 sekitar jam 10.00 WITA, Saksi dan suami Saksi jalan-jalan ke pelabuhan dan berjalan ke pelabuhan dekat rumah Saksi H. Akhmad Fadli alias H. Anang bin (Alm.) Sumarji, pada saat suami Saksi berjalan ke arah pelabuhan tersebut kemudian suami Saksi tidak sengaja melihat ke gudang milik Saksi H. Akhmad Fadli alias H. Anang bin (Alm.) Sumarji dan suami Saksi ada melihat 2 (dua) batang kayu ulin yang mana ditutup dengan menggunakan terpal warna kuning dan setelah diamati oleh suami Saksi bahwa kayu ulin tersebut adalah kepunyaan suami Saksi yang telah hilang;

- Bahwa Saksi meyakini 2 (dua) batang kayu berjenis kayu ulin adalah milik suami Saksi dengan adanya ciri-ciri pecah dibagian ujung dan juga berlubang bekas bor-boran, dimana Saksi mengetahui bahwa 2 (dua) batang balok kayu berjenis kayu ulin dengan ukuran 4 (empat) meter di gudang milik Saksi H. Akhmad Fadli alias H. Anang bin (Alm.) Sumarji pecah di bagian ujung dan juga berlubang;

- Bahwa Saksi menerangkan untuk kerugian yang dialami atas kejadian peristiwa pencurian 2 (dua) batang kayu balok berjenis kayu ulin milik suami Saksi tersebut adalah untuk perbatangnya sebesar Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total kerugian 2 (dua) batang kayu balok berjenis kayu ulin adalah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dikarenakan ada 2 (dua) batang kayu ulin milik suami Saksi tersebut yang akan dibeli oleh orang lain untuk kerangka pembuatan kapal nelayan;

- Bahwa setelah Saksi mengetahui ada 2 (dua) balok kayu berjenis kayu ulin milik suami Saksi di gudang milik Saksi H. Akhmad Fadli alias H. Anang bin (Alm.) Sumarji, kemudian Saksi dan suami Saksi pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jorong;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;



3. **Saksi H. Akhmad Fadli alias H. Anang bin (Alm.) Sumarji**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dilakukannya pemeriksaan sebagai saksi sehubungan dengan Saksi telah membeli barang bekas dan ternyata barang tersebut baru Saksi ketahui merupakan barang hasil curian;
- Bahwa Saksi telah membayar kepada laki-laki tersebut untuk 2 (dua) batang kayu ulin adalah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan harga setiap pembelian kayu ulin bekas per 1 (satu) batangnya adalah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan ukuran panjang balok kayu berjenis kayu ulin tersebut adalah 4 (empat) meter dengan ukuran 10x10cm;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui berapa harga pasaran kayu tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan 2 (dua) balok kayu ulin yang telah Saksi beli tersebut ternyata barang hasil curian awalnya pada pertengahan bulan Juli 2024 sekitar jam 10.00 WITA di depan rumah Saksi di Jalan Terminal RT 06 RW 03 Desa Swarangan Kecamatan Jorong datang 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal menemui Saksi dan menawarkan barang bekas berupa 2 (dua) batang kayu ulin yang diakui Terdakwa bahwa kayu yang dibawa tersebut adalah kayu milik Terdakwa pribadi. Awalnya Terdakwa menawarkan 2 (dua) kayu tersebut dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi menawar menjadi Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujui harga tersebut. Kemudian pada hari yang sama sekitar jam 12.00 WITA, laki-laki tersebut datang kembali bersama temannya yang bernama Sdr Uji dengan membawa 2 (dua) batang kayu ulin tersebut menggunakan 1 (satu) gerobak. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WITA datang pihak kepolisian dari Jorong menanyakan 2 (dua) batang kayu ulin dan Saksi menunjukkan barang yang telah Saksi beli tersebut. Selanjutnya pihak kepolisian memberitahukan bahwa barang tersebut merupakan hasil curian dan kemudian barang tersebut dibawa ke Polsek Jorong guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa Saksi telah membayar 2 (dua) batang kayu ulin tersebut lunas;
- Bahwa Saksi berencana akan menggunakan 2 (dua) batang kayu ulin ukuran 10X10 dengan panjang 4 (empat) meter yang Saksi beli dari Terdakwa tersebut akan Saksi gunakan sendiri untuk tongkat jembatan pelabuhan ikan yang sudah rusak;



- Bahwa Saksi menerangkan saat ini 2 (dua) batang kayu ulin ukuran 10X10 dengan pajang 4 (empat) meter tersebut dilakukan penyitaan oleh anggota polsek jorong;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

**4. Saksi Syahrui alias Uji bin (Alm.) Matran**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dilakukan pemeriksaan sekarang ini sehubungan dengan pencurian 2 (dua) batang kayu ulin;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Saksi H. Akhmad Fadli alias H. Anang bin (Alm.) Sumarji dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui pemilik 2 (dua) batang kayu ulin tersebut adalah Saksi Iskandar dan yang mengambil 2 (dua) batang kayu ulin tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya pencurian 2 (dua) batang kayu ulin milik Terdakwa pada saat Saksi diamankan dan dilakukan penahanan oleh pihak kepolisian sektor Jorong pada hari selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 18.30 WITA di Desa Swaringin pinggir pantai karena Saksi membawa senjata tajam tanpa ijin yang sah dan pada saat di Kantor Polsek Jorong pihak kepolisian dan Terdakwa menjelaskan perihal pencurian 2 (dua) batang kayu ulin tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan ciri-ciri 2 (dua) batang kayu ulin yang Saksi angkut bersama Terdakwa ke rumah Saksi H. Akhmad Fadli alias H. Anang bin (Alm.) Sumarji yaitu 2 (dua) batang kayu balok jenis kayu ulin dengan ukuran 10x10cm dan panjang kurang lebih 4 (empat) meter dan salah satu kayu ulin tersebut ada ciri khusus dibagian ujungnya ada bagian yang pecah;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak menanyakan kepada Terdakwa perihal siapa pemilik 2 (dua) batang kayu ulin tersebut dan Terdakwa juga tidak menjelaskan kepada Saksi perihal siapa pemilik 2 (dua) batang kayu ulin tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan pada bulan Juli 2024 yang Saksi lupa tepatnya hari dan tanggal berapa, Terdakwa meminta kepada Saksi untuk mengangkut 2 (dua) batang kayu ulin;
- Bahwa Saksi mengetahui pencurian 2 (dua) batang kayu ulin tersebut berawal pada bulan Juli 2024 yang Saksi lupa tepatnya hari dan tanggal

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Pli



berapa, Terdakwa meminta Saksi untuk mengangkut 2 (dua) batang kayu ulin yang berada di dermaga/pelabuhan, akan tetapi Saksi tidak mau kecuali bila kayu tersebut ada di rumah Terdakwa. Selanjutnya 2 (dua) hari kemudian Terdakwa meminta Saksi untuk mengangkut 2 (dua) batang kayu ulin dari rumah Terdakwa ke rumah Saksi H. Akhmad Fadli alias H. Anang bin (Alm.) Sumarji yang mana Terdakwa akan memberi ongkos upah kepada Saksi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi dan Terdakwa membawa 2 (dua) batang kayu ulin tersebut ke atas gerobak dan membawa kayu ulin tersebut ke atas gerobak dengan cara di didorong dan berjalan kaki ke rumah Saksi H. Akhmad Fadli alias H. Anang bin (Alm.) Sumarji. Setelah sampai ke rumah Saksi H. Akhmad Fadli alias H. Anang bin (Alm.) Sumarji, Saksi menanyakan terkait upah dan Saksi H. Akhmad Fadli alias H. Anang bin (Alm.) Sumarji menjawab bahwa upahnya bersama Terdakwa, Saksi langsung pulang dan mengembalikan gerobak kepada pemiliknya;

- Bahwa Saksi menerangkan pemilik gerobak yang digunakan untuk mengangkut 2 (dua) batang kayu ulin tersebut adalah seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal yang bekerja sebagai pemulung sampah menggunakan gerobak. Kemudian Saksi menghampiri pemulung tersebut dan meminjam gerobak milik pemulung tersebut;
- Bahwa dari keterangan Saksi ciri gerobak tersebut terbuat dari kayu galam dan menggunakan roda 2 (dua) dengan panjang sekitar 2,5 (dua koma lima) meter dan lebar 1 (satu) meter;
- Bahwa Saksi menyatakan tidak menerima ongkos upah baik dari Saksi H. Akhmad Fadli alias H. Anang bin (Alm.) Sumarji maupun Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diminta keterangan pada saat pemeriksaan di kepolisian dan keterangan Terdakwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar dan sudah Terdakwa tanda tangani;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian sepeda motor kemudian pada bulan Maret 2014 dan divonis hukuman penjara di rutan Pelaihari selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 2 (dua) balok kayu berjenis kayu ulin milik Saksi Iskandar bin (Alm.) Lamri hanya sendiri saja;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya pada bulan juli 2024 sekitar pukul 10.00 WITA yang mana tanggal dan harinya Terdakwa tidak ingat lagi pada saat Terdakwa duduk santai di pasar Terdakwa melihat 2 (dua) batang kayu ulin terletak di dermaga/pelabuhan milik Saksi Iskandar bin (Alm.) Lamri di Jalan Terminal Rt.006 Rw.003 Desa Swarangan, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa memanjat naik ke atas dermaga/pelabuhan kurang lebih 1 (satu) meter dan masuk ke gudang penyimpanan kayu ulin yang tidak dikunci, kemudian 2 (dua) batang kayu ulin tersebut Terdakwa angkat satu persatu kemudian dipanggul dengan bahu sebelah kanan dan Terdakwa taruh di belakang rumah Terdakwa, selang 2 hari kemudian Terdakwa mendatangi rumah Saksi H. Akhmad Fadli alias H. Anang bin (Alm.) Sumarji dan menawarkan 2 (dua) batang kayu tersebut dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi H. Akhmad Fadli alias H. Anang bin (Alm.) Sumarji menawar dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan terjadilah kesepakatan dengan harga jual beli Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa pergi menemui Saksi Syahrui alias Uji bin (Alm.) Matran untuk meminta Saksi Syahrui alias Uji bin (Alm.) Matran membawakan kayu tersebut ke rumah Saksi H. Akhmad Fadli alias H. Anang bin (Alm.) Sumarji dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Syahrui alias Uji bin (Alm.) Matran akan Terdakwa beri ongkos antar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) apabila kayu tersebut sudah diantar, kemudian Terdakwa bersama Saksi Syahrui alias Uji bin (Alm.) Matran mengangkat kayu tersebut ke atas gerobak kemudian Terdakwa bersama Saksi Syahrui alias Uji bin (Alm.) Matran menarik gerobak tersebut berjalan kaki menuju rumah Saksi H. Akhmad Fadli alias H. Anang bin (Alm.) Sumarji, sesampainya di rumah Saksi H. Akhmad Fadli alias H. Anang bin (Alm.) Sumarji dan setelah 2 (dua) kayu ulin tersebut diturunkan, Saksi Syahrui alias Uji bin (Alm.) Matran langsung pulang kemudian Saksi H. Akhmad Fadli alias H. Anang bin (Alm.) Sumarji menyerahkan uang jual beli 2 (dua) batang kayu ulin tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp. Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa jarak dari belakang rumah Terdakwa ke rumah Saksi H. Akhmad Fadli alias H. Anang bin (Alm.) Sumarji tempat Terdakwa menjual 2 (dua) batang kayu ulin sekitar 500 meter;
- Bahwa Terdakwa menerangkan menawarkan kayu ulin tersebut kepada Saksi H. Akhmad Fadli alias H. Anang bin (Alm.) Sumarji karena Terdakwa

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui Saksi H. Akhmad Fadli alias H. Anang bin (Alm.) Sumarji membangun pelabuhan tempat bersandar kapal ikan nelayan;

- Bahwa Terdakwa menjual 2 (dua) balok kayu berjenis kayu ulin tersebut kepada Saksi H. Akhmad Fadli alias H. Anang bin (Alm.) Sumarji;
- Bahwa Terdakwa mengantarkan 2 (dua) balok kayu berjenis kayu ulin tersebut menggunakan gerobak milik Saksi Syahrui alias Uji bin (Alm.) Matran yang dipinjam dari pemulung untuk mengantarkan ke rumah Saksi H. Akhmad Fadli alias H. Anang bin (Alm.) Sumarji;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan upah ongkos sesuai kesepakatan Terdakwa dengan Saksi Syahrui alias Uji bin (Alm.) Matran karena uangnya sudah Terdakwa gunakan semua;
- Bahwa Terdakwa menerangkan hanya melakukan pencurian kayu ulin sebanyak 1 (satu) kali saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) batang kayu balok jenis kayu ulin dengan ciri- ciri sebagai berikut:
  - 1 (satu) batang kayu balok jenis kayu ulin dengan ukuran 10x10cm dan panjang kurang lebih 4 (meter) dengan ciri khusus pada bagian ujung kayu balok jenis kayu ulin tersebut ada bagian yang pecah, serta dibagian batang balok kayu ulin tersebut terdapat 3 (tiga) lubang bekas bor; dan
  - 1 (satu) batang kayu balok jenis kayu ulin dengan ukuran 10x10cm dan panjang kurang lebih 4 (meter) dengan ciri khusus dibagian batang balok kayu ulin tersebut terdapat 3 (tiga) lubang bekas bor;

yang mana seluruhnya telah disita secara sah menurut hukum, serta di persidangan telah ditunjukkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa dan semuanya mengaku mengenali dan membenarkan barang-barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap karena mengambil 2 (dua) balok kayu berjenis kayu ulin milik Saksi Iskandar bin (Alm.) Lamri pada bulan Juli 2024 sekitar jam 10.00 WITA tepatnya di dalam gudang dermaga/pelabuhan milik

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Iskandar bin (Alm.) Lamri di Jalan Terminal RT 05 RW 03 Desa Swarangan, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil 2 (dua) balok kayu berjenis kayu ulin milik Saksi Iskandar bin (Alm.) Lamri tersebut adalah dengan memanjat naik ke atas dermaga/pelabuhan lalu masuk ke gudang penyimpanan kayu ulin, kemudian 2 (dua) batang kayu ulin tersebut Terdakwa angkat dan Terdakwa taruh di belakang rumah Terdakwa dengan cara dipanggul;

- Bahwa Terdakwa di bulan Juli 2024 sekitar jam 10.00 WITA mendatangi sebuah gudang dermaga pelabuhan di Jalan Terminal RT.05/RW.03 Desa Swarangan, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan milik Saksi Iskandar Bin (Alm.) Lamri, sesampainya di gudang dermaga pelabuhan tersebut Terdakwa melihat terdapat kayu ulin yang tersimpan di dalam gudang, selanjutnya Terdakwa bergegas memanjat naik ke atas gudang lalu masuk ke dalam gudang tersebut dan mengambil balok kayu ulin sepanjang 4 (empat) meter sebanyak 2 (dua) batang dengan cara diangkat satu persatu dan dipanggul dengan bahu sebelah kanan Terdakwa yang dibawa menuju ke belakang rumah Terdakwa yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari gudang dermaga pelabuhan tersebut. Setelah berhasil mengambil kayu ulin tersebut, selanjutnya selang 2 (dua) hari kemudian Terdakwa menjual 2 (dua) balok kayu ulin tersebut seharga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi H. Akhmad Fadli alias H. Anang dan uang penjualannya kemudian digunakan Terdakwa untuk membeli makanan, bermain judi *online* dan membeli minuman beralkohol;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah membuat Saksi Iskandar bin (Alm.) Lamri mengalami kerugian materiil sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa"

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Pli



2. Unsur *"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"*
3. Unsur *"Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum."*
4. Unsur *"Dan yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu."*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**d.4. Unsur *"Barang siapa"*;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"barang siapa"* adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang per orang (manusia) atau badan hukum selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa telah diajukan di persidangan, Terdakwa **Fauzi Rahman alias Uji Marvel bin (Alm.) Muhammad** yang mana Saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa adalah benar sebagai setiap orang yang dimaksud selaku pendukung hak dan kewajiban hukum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur *"barang siapa"* telah terbukti menurut hukum;

**d.4. Unsur *"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain"*;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua pasal *a quo* pada dasarnya memiliki unsur *"mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain"*, yang terdiri dari 2 (dua) komponen unsur utama yaitu *"mengambil sesuatu barang"* yang mana perbuatan tersebut ditujukan pada komponen unsur selanjutnya yaitu *"yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain"*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"mengambil"* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan lain sebagainya), atau dengan kata lain *"mengambil"* merupakan setiap perbuatan yang bertujuan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang atau benda dari suatu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi secara pasti

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Pli



oleh terdakwa di bulan Juli 2024 sekitar jam 10.00 WITA Terdakwa telah mengambil barang berupa 2 (dua) batang kayu balok jenis kayu ulin dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- 1 (satu) batang kayu balok jenis kayu ulin dengan ukuran 10x10cm dan panjang kurang lebih 4 (meter) dengan ciri khusus pada bagian ujung kayu balok jenis kayu ulin tersebut ada bagian yang pecah, serta dibagian batang balok kayu ulin tersebut terdapat 3 (tiga) lubang bekas bor; dan
- 1 (satu) batang kayu balok jenis kayu ulin dengan ukuran 10x10cm dan panjang kurang lebih 4 (meter) dengan ciri khusus dibagian batang balok kayu ulin tersebut terdapat 3 (tiga) lubang bekas bor;

yang mana telah ditunjukkan sebagai barang bukti di persidangan, dan baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa seluruhnya mengaku mengenali dan tidak ada yang menyangkal bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Iskandar bin (Alm.) Lamri yang disimpan di sebuah gudang dermaga pelabuhan di Jalan Terminal RT.05/RW.03 Desa Swarangan, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan serangkaian perbuatannya tersebut dengan cara memanjat naik ke atas gudang lalu masuk ke dalam gudang tersebut lalu mengambil balok kayu ulin sepanjang 4 (empat) meter sebanyak 2 (dua) batang dengan cara diangkat satu persatu dan dipanggul dengan bahu sebelah kanan Terdakwa kemudian dibawa menuju ke belakang rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memindahkan 2 (dua) batang kayu balok jenis kayu ulin milik Saksi Iskandar bin (Alm.) Lamri tersebut dari tempat semula, secara hukum telah memenuhi unsur kedua ini;

### **Ad.3. Unsur “Dengan maksud ingin dimiliki dengan melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana mengenai teori tentang kesengajaan, maka terdapat teori adanya kesengajaan sebagai maksud atau tujuan yaitu mengetahui dan menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan pidana, sehingga “dengan maksud” disini terkandung adanya kesengajaan sebagai maksud, yaitu adanya perbuatan yang disengaja untuk suatu tujuan atau maksud tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dimiliki” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah untuk menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Pli



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” adalah bahwa sesuatu hal tersebut dilarang oleh Undang-Undang atau perbuatan tersebut dilakukan tanpa ada izin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut yaitu mengambil 2 (dua) batang kayu balok jenis kayu ulin milik Saksi Iskandar bin (Alm.) Lamri tanpa ijin dari pemiliknya tersebut, yang kemudian Terdakwa jual kembali 2 (dua) batang kayu balok jenis kayu ulin tersebut kepada Saksi H. Akhmad Fadli alias H. Anang dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana pembayarannya telah Terdakwa terima secara *cash*, dan uang hasil dari penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa serangkaian perbuatan Terdakwa tersebut yang telah mengambil suatu barang yang mana perolehannya didapat secara melawan hukum dan bertentangan atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga telah menimbulkan kerugian bagi Saksi Iskandar bin (Alm.) Lamri, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ini telah terpenuhi;

**d.4. Unsur “Dan yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.”**

Menimbang, bahwa unsur ini juga merupakan unsur pemberatan terhadap unsur-unsur perbuatan pencurian, sehingga dalam membuktikan unsur ini haruslah merujuk pada serangkaian perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan Terdakwa dan telah dinyatakan terpenuhi dalam pertimbangan sebelumnya pada uraian di atas;

Menimbang, bahwa unsur “*untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*” ini terdiri dari beberapa komponen unsur yang dapat berdiri sendiri dan bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa komponen unsur “*merusak*” dalam unsur ini memiliki pengertian merusak barang sesuatu seperti membongkar tembok, pintu, jendela, memecah kaca, termasuk pula merusak kunci pengaman pintu atau jendela dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksa sehingga kunci atau pengaman tersebut tidak lagi dapat berfungsi, komponen unsur “*memotong*” dapat dimaksudkan juga sebagai jalan untuk merusak sehingga untuk terpenuhinya harus ada barang yang putus atau pecah, komponen unsur “*memanjat*” sebagaimana telah dijelaskan dalam ketentuan Pasal 99 KUHP yakni masuk dengan melalui lubang atau yang sudah ada atau melalui sesuatu yang bisa digunakan sebagai jalur panjat, tetapi tidak atau bukan peruntukannya sebagai tempat orang lalu-lalang atau lewat, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit, selanjutnya komponen unsur “*memakai anak kunci palsu*” adalah semua jenis perkakas atau peralatan yang gunanya tidak untuk atau sebagai pembuka kunci namun digunakan paksa untuk membuka kunci, komponen unsur “*perintah palsu*” dimaksudkan sebagai suatu perintah yang kelihatannya seperti perintah asli baik itu dalam bentuk surat maupun secara lisan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang tetapi sebenarnya bukan, dan komponen unsur “*memakai pakaian jabatan palsu*” memiliki pengertian pelaku dalam melakukan kejahatan pencuriannya menggunakan pakaian seragam pejabat tertentu sehingga korban mengira pelaku atau orang tersebut adalah memang pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi secara pasti oleh Terdakwa di bulan Juli 2024 sekitar jam 10.00 WITA, Terdakwa untuk mengambil 2 (dua) batang kayu balok jenis kayu ulin milik Saksi Iskandar bin (Alm.) Lamri dari sebuah gudang dermaga pelabuhan di Jalan Terminal RT.05/RW.03 Desa Swarangan, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan milik Saksi Iskandar bin (Alm.) Lamri dengan cara Terdakwa masuk ke dalam gudang tersebut yang dalam kondisi tidak terkunci dan mengambil balok kayu ulin sepanjang 4 (empat) meter sebanyak 2 (dua) batang dengan cara diangkat satu persatu dan di panggul dengan bahu sebelah kanan terdakwa yang dibawa menuju ke belakang rumah Terdakwa yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari Gudang dermaga pelabuhan tersebut. Bahwa cara Terdakwa mengambil 2 (dua) batang kayu balok jenis kayu ulin milik Saksi Iskandar bin (Alm.) Lamri tidak dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwa unsur keempat dalam Pasal *a quo* belum terpenuhi;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Pli



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*barang siapa*";
2. Unsur "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*"; dan
3. Unsur "*dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "*Barang siapa*";**

Menimbang, bahwa unsur "*barang siapa*" telah dipertimbangkan dan dibuktikan Majelis Hakim saat mempertimbangkan dan membuktikan unsur "*barang siapa*" dalam dakwaan primair dimana unsur ini telah terpenuhi dan terbukti, oleh karena itu maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan dalam mempertimbangkan dan membuktikan unsur "*barang siapa*" dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur "*Mengambil sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*";**

Menimbang, bahwa unsur "*mengambil sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" telah dipertimbangkan dan dibuktikan Majelis Hakim saat mempertimbangkan dan membuktikan unsur "*mengambil sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*" dalam dakwaan primair dimana unsur ini telah terpenuhi dan terbukti, oleh karena itu maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan dalam mempertimbangkan dan membuktikan unsur "*mengambil sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*" dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "*mengambil sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*" telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur "*Dengan maksud ingin dimiliki dengan melawan hukum*";**

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud ingin dimiliki dengan melawan hukum” telah dipertimbangkan dan dibuktikan Majelis Hakim saat mempertimbangkan dan membuktikan unsur “dengan maksud ingin dimiliki dengan melawan hukum” dalam dakwaan primair dimana unsur ini telah terpenuhi dan terbukti, oleh karena itu maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan dalam mempertimbangkan dan membuktikan unsur “dengan maksud ingin dimiliki dengan melawan hukum” dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “dengan maksud ingin dimiliki dengan melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa agar dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan atas tuntutan tersebut Terdakwa memohon agar diberi keringanan hukuman, untuk itu Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di antara tujuan dari pemidanaan yang digaungkan oleh Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Konsep September 2019, yaitu: menyelesaikan konflik akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat (Pasal 51 huruf c). Selanjutnya ditentukan dalam Pasal 54 ayat (2) RKUHP bahwa ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Pli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dari tujuan pemidanaan tersebut di atas maka pemberian sanksi pidana sangatlah bergantung dari perkara yang diperiksa sehingga penerapan sanksi tidak dapat disamakan untuk setiap perkara, oleh karena itu Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana akan mempertimbangkan semua aspek termasuk tujuan dari pemidanaan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menetapkan agar barang bukti berupa 2 (dua) batang kayu balok jenis kayu ulin dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- 1 (satu) batang kayu balok jenis kayu ulin dengan ukuran 10x10cm dan panjang kurang lebih 4 (meter) dengan ciri khusus pada bagian ujung kayu balok jenis kayu ulin tersebut ada bagian yang pecah, serta dibagian batang balok kayu ulin tersebut terdapat 3 (tiga) lubang bekas bor; dan
- 1 (satu) batang kayu balok jenis kayu ulin dengan ukuran 10x10cm dan panjang kurang lebih 4 (meter) dengan ciri khusus dibagian batang balok kayu ulin tersebut terdapat 3 (tiga) lubang bekas bor;

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis yang telah disita dari Terdakwa, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui merupakan milik Saksi Iskandar Bin (Alm.) Lamri, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Iskandar Bin (Alm.) Lamri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Iskandar Bin (Alm.) Lamri;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara serupa yaitu melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Pli



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Fauzi Rahman alias Uji Marvel bin (Alm.) Muhammad** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Fauzi Rahman alias Uji Marvel bin (Alm.) Muhammad** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) batang kayu balok jenis kayu ulin dengan ciri-ciri sebagai berikut;
    - 1 (satu) batang kayu balok jenis kayu ulin dengan ukuran 10x10cm dan panjang kurang lebih 4 (meter) dengan ciri khusus pada bagian ujung kayu balok jenis kayu ulin tersebut ada bagian yang pecah, serta dibagian batang balok kayu ulin tersebut terdapat 3 (tiga) lubang bekas bor; dan
    - 1 (satu) batang kayu balok jenis kayu ulin dengan ukuran 10x10cm dan panjang kurang lebih 4 (meter) dengan ciri khusus dibagian batang balok kayu ulin tersebut terdapat 3 (tiga) lubang bekas bor;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

**Dikembalikan kepada Saksi Iskandar bin (Alm.) Lamri;**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari **Rabu, tanggal 30 Oktober 2024**, oleh kami, Cokorda Gde Suryalaksana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arifin Budiman, S.H., dan Yustisia Larasati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim

*Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Pli*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aryo Susanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Agung Jaya Kusuma, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Arifin Budiman, S.H.**

**Cokorda Gde Suryalaksana, S.H.**

**Yustisia Larasati, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Aryo Susanto, S.H.**

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 213/Pid.B/2024/PN Pli

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)